



**Kumpulan Tanya Jawab  
Forum Halaqoh Syariah YBM PLN**

Narasumber :

**Dewan Pengawas Syariah YBM PLN**

## Daftar Isi

<b>Chapter 1 : Hukum Zakat</b>	<b>1</b>
Perbedaan antara Zakat Maal dengan Zakat Profesi?	1
Dalil nishab zakat di PLN memakai qiyas zakat pertanian atau emas?	1
Adakah kewajiban zakat uang tabungan setelah gaji dikenakan zakat tiap bulan?	1
Lebih baik menyalurkan zakat melalui lembaga atau secara pribadi?	2
Jika tidak sependapat dengan zakat profesi	2
Sebagai pegawai penghasilan apa saja yg wajib dipotong 2.5%?	2
Haruskah mengeluarkan sisa kekurangan potong gaji yang belum dizakati?	3
Apakah zakat profesi dapat diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian?	3
Wajibkah zakat maal secara tahunan jika sudah menunaikan zakat profesi bulanan?	3
Bagaimana ketentuan nishob harta kena zakat yang menggunakan emas?	4
Adakah ijab & qabul antara muzakki dengan mustahiq pada saat menyerahkan zakat?	4
<b>Chapter 2: Penentuan Asnaf Zakat</b>	<b>5</b>
Apakah anak yatim di panti asuhan tergolong fakir/miskin?	5
Apakah ada batasan waktu untuk muallaf dapat diberikan zakat?	5
Kegiatan dakwah dan pengajian masjid kantor unit termasuk asnaf fi sabilillah?.	5
Bagaimana menyikapi Muslim Kashmir yang memberikan proposal ke banyak unit?.	6
Jika non muslim menjadi korban musibah bolehkah dibantu dana zakat?	6
Apa kriteria ghorim yang berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat?	6
Apakah korelasi riqob zaman seperti sekarang ini dapat dianalogikan ke ART?	7
Bagaimana menyikapi proposal Direksi/GM PLN?.	7
Penyaluran zakat apakah yg terdekat di lingkungan kantor didahulukan?	7
Bagaimana menyikapi mustahik yang perlu dibantu tapi masih merokok?	8
Bolehkah uang zakat diberikan kepada muallaf walaupun dia orang kaya?	8
Kegiatan sosial yang bersifat umum bolehkan menggunakan dana zakat?.	8
Apakah 8 asnaf setiap tahunnya wajib terpenuhi menerima dana zakat?.	9
Persyaratan penerima bantuan dana pendidikan, dhuafa atau berprestasi?	9
Haruskah memisahkan penerima manfaat sesuai jenis dana yang disalurkan?.	10
Adakah batasan waktu dalam membantu mustahik yang sama dan terus menerus?.	10
<b>Chapter 3: Dana Zakat Untuk Bantuan Masjid Dan Pesantren</b>	<b>11</b>
Asnaf fisabilillah apakah termasuk bantuan guru ngaji/pondok pesantren?	11
Bolehkah dana zakat untuk pembangunan masjid di kalangan dhuafa & minoritas?	11
Bolehkah membantu pembangunan masjid di sekitar lokasi proyek PLN?	11

Bolehkah dana zakat untuk operasional masjid kantor yang keuangannya terbatas?	12
Mengapa pembangunan masjid tidak dianjurkan menggunakan anggaran zakat?	12
Apakah boleh dana zakat untuk pembangunan ponpes di daerah tertinggal?	13
<b>Chapter 4: Dana Zakat Untuk Usaha Produktif</b>	<b>14</b>
Bolehkah uang zakat dibelikan tempat parkir yang hasilnya untuk kaum dhuafa?	14
Bolehkah zakat disalurkan berupa pinjaman tanpa bunga bagi pedagang kaki lima?	14
Bolehkan gerobak mustahik ditarik kembali kemudian diberikan ke mustahik lainnya?	15
Bolehkah akad bagi hasil dengan mustahik sebagai bentuk pembinaan?	15
Apakah dana zakat boleh disalurkan dalam bentuk modal usaha bergulir?	15
Apakah intervensi program bisa menggunakan konsep Blended Finance?	16
<b>Chapter 5: Dana Zakat Untuk Membantu Profesi Tertentu</b>	<b>17</b>
Apakah zakat bisa disalurkan ke ghorimin yang notabene pegawai PLN?	17
Apakah dana zakat boleh digunakan untuk gaji marbot?	17
Apakah Tenaga Alih Daya di PLN berhak menerima santunan dari YBM PLN?	18
Bagaimana menentukan bantuan honor guru ngaji dari dana zakat?	18
<b>Chapter 6: Dana Zakat Untuk Asnaf Amil</b>	<b>19</b>
Apakah hukumnya jika dana zakat dari porsi amil digunakan untuk produktif?	19
Kemanakah pendistribusian selisih dana Amil yang 2,5% (12,5% -10%)?	19
Dana amil yang dijadikan dana talangan program perlukah diganti?	19
Apakah Pengurus YBM PLN masuk kategori asnaf Amil secara syari'at?	20
Mohon penjelasan terkait pembuatan kalender dari dana amil?	21
Apa hukumnya Amil mendapatkan jamuan/hadiah dari penerima manfaat?	21
Biaya kegiatan seperti sewa Grab dan makan siang Tim bisa dari biaya operasional?	21
Apakah sisa dana amil yang tidak terpakai dikembalikan ke YBM PLN Pusat?	22
<b>Chapter 7 : Dana Zakat Untuk Tanggap Bencana</b>	<b>23</b>
Apakah zakat dapat digunakan untuk tanggap bencana tanpa melihat asnafnya?	23
Bolehkah bantuan recovery bencana untuk pengungsi dengan gaji UMR?	23
Apakah dana zakat boleh digunakan untuk biaya operasional kebencanaan?.	23
Bagaimana Pandangan Dewan Syariah terkait bantuan tanggap darurat Covid-19?	23
Apa pandangan Dewan Syariah tentang pengadaan APD?	24
Sarana cuci tangan di tempat umum untuk cegah Covid-19 boleh dari dana zakat?	24
<b>Chapter 8 : Kondisi Umum dan Kontemporer</b>	<b>25</b>
Manakah istilah yang tepat untuk penyaluran dana zakat ke mustahik?	25
Apakah dana zakat boleh dibelanjakan untuk hewan kurban?	25
Bagaimana hukum membayar ziswaf menggunakan <i>e-wallet</i> atau dompet digital?	25
Bagaimana hukumnya dana zakat untuk pembangunan kantor Lembaga Wakaf?	26

Jika amanah sebagai Pengurus YBM PLN tidak diikuti secara 100% apakah berdosa?	26
Apakah YBM PLN dapat menyalurkan dana ke pihak pengelola zakat lainnya?	27
Bagaimana hukum menerima cashback dari pembelian barang kegiatan program?	27

## Chapter 1 : Hukum Zakat

### 1. Apa perbedaan antara Zakat Maal dengan Zakat Profesi?

Jawaban :

Secara umum zakat terbagi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal, walaupun zakat fitrah juga merupakan harta berupa makanan pokok. Zakat maal sangat banyak bentuknya tidak sebatas harta yang wajib zakat yang dikenal pada masa Rasulullah seperti peternakan, perniagaan, pertanian dsb. Cara menunaikannya sudah ditetapkan yaitu cukup nishab dan haul. Zakat harta pada umumnya berasal dari perolehan harta secara umum yang kepemilikannya bisa berasal dari berbagai sumber yang dibenarkan termasuk hibah, hadiah, waris, dll. Bahkan juga mahar (mas kawin), paling tidak menurut sebagian ulama manakala sudah mencapai nisab. Zakat profesi, juga merupakan bagian dari zakat maal, dalam konteksnya yang umum. Hanya saja berbeda dari zakat maal yang pada umumnya berhubungan dengan harta-harta yang sudah diperoleh dari berbagai jenis harta yang pada umumnya sudah ada; zakat profesi lebih menitikberatkan pada pendapatan/penghasilan dalam jenis mata uang yang diperoleh melalui skill atau keterampilan.

### 2. Dalil nishab zakat di PLN memakai qiyas zakat pertanian, sedangkan tarifnya memakai qiyas emas. Beda dgn fatwa MUI, dua-duanya baik nishab dan tarif diqiyaskan dgn zakat emas?

Jawaban:

Nishab zakat profesi berdasarkan Fatwa MUI No 3 Thn 2003 yaitu diqiyaskan dengan emas senilai 85 gram dan kadar zakatnya 2,5%. Sampai sekarang ini, nishab maupun miqdar (tarif) zakatnya masih mengacu kepada fatwa MUI sebagaimana disebutkan di atas; belum/tidak mengacu kepada zakat pertanian sebagaimana yang Saudara tanyakan. Dalam PERDIR No.120 Tahun 2017 tidak disebutkan nishab zakatnya, meskipun disebutkan tarif (besaran potongan) zakatnya yaitu 2,5% dari penghasilan bulanan.

### 3. Apakah setelah kita menzakatkan pendapatan bulanan yg telah mencapai nisabnya tetap mempunyai kewajiban menzakatkan uang tabungan selama setahun dari pendapatan yg telah terzakati tersebut?

Jawaban:

Sehubungan dengan pertanyaan anda yang sekaligus juga menyertakan perbedaan pendapat yang ada di kalangan ulama sebagaimana Anda sebutkan, maka sejatinya anda tinggal memilih pendapat yang menurut Anda lebih baik. Yang jelas PLN tidak melakukan pungutan zakat sampai 2 kali

apalagi berkali kali. Maknanya uang tabungan dari penghasilan yang telah dibayarkan zakatnya setiap bulan, tidak wajib dizakati ulang di akhir tahun, sebagaimana yang anda sebutkan. Kecuali apabila uang yang diinvestasikan itu (misal deposito) mendapatkan bagi hasil, maka uang yang diperoleh dari bagi hasil itu wajib dizakati terutama kalau mencapai nishab. Jika bagi hasilnya belum/tidak mencapai nishab, maka yang bersangkutan bisa mengeluarkan infaq/shodaqoh selayaknya.

4. Untuk menyalurkan zakat profesi khususnya apakah hrs melalui lembaga zakat atau dpt disalurkan secara pribadi ke pihak yg membutuhkan (semisal yayasan yatim piatu,dan sejenisnya)?

Jawaban:

Menyalurkan zakat melalui lembaga zakat dipandang lebih baik karena disamping memudahkan muzaki dalam menunaikan kewajibannya seperti melalui YBM PLN karena bisa dipotong langsung dari payroll yang sudah diprogram, juga dipandang lebih maksimal pendaagunaannya dibandingkan dengan penyaluran zakat yang dilakukan oleh perseorangan. Meskipun secara hukum penyaluran zakat secara perseorangan masih tetap dinyatakan sah menurut sebagian ulama. Terutama di tempat-tempat yang belum/tidak dapat dijangkau oleh institusi zakat.

5. Terkait niat, dalam SK Dir tersebut semua penghasilan dipotong sebagai zakat profesi. Untuk pegawai yg bersedia dipotong tetapi tidak sependapat dengan zakat profesi (mau jika dimasukan sebagai sedekah/infak) bagaimana merubah ijab qobulnya?

Jawaban:

Ijab qabul dalam zakat terdapat perbedaan pendapat, ada yang mensyaratkan adanya ijab qabul, namun ada juga pendapat yang tidak mengharuskan ijab dan qabul karena zakat adalah ibadah mahdah sebagaimana ibadah-ibadah lain yang tidak diharuskan melakukan ijab dan qabul. Pengeluaran zakat dipandang cukup dengan melakukan niat dan jika perlu disertai dengan pemberitahuan (iqrar) bahwa harta yang disalurkananya adalah zakat.

6. Sebagai pegawai penghasilan apa saja yg wajib dipotong 2.5%?

Jawaban:

Terkait dengan ketentuan komponen penghasilan yang wajib dikenakan (potongan) zakat yang selama ini dilakukan oleh YBM PLN adalah sebagai berikut: Penghasilan P1, P2, dan P3, serta penghasilan tidak tetap lainnya yaitu cuti, winduan, THR, dan bonus. Adapun terkait dengan wacana pemotongan

gaji PNS/ ASN yang cukup marak beberapa hari terakhir ini, masih dalam pembahasan instansi yang berwenang.

7. Bagaimana secara syari'ah, apakah kami harus menghitung ulang dan mengeluarkan sisa kekurangan potong untuk yg sudah lalu atau bagaimana ?

Jawaban:

Terima kasih atas kepercayaannya kepada YBM Pusat yang insyaallah selalu berusaha untuk berada dalam koridor syariah. Terkait dengan zakat penghasilan yang diyakini kurang potong karena adanya tambahan penghasilan di luar penghasilan biasa yang belum terpotong sebagaimana yang anda tanyakan, maka kekurangannya silahkan dihitung sendiri dan disalurkan sendiri kepada yang berhak. Atau boleh juga disetorkan kepada YBM PLN.

8. Apakah zakat profesi dapat diqiyaskan dengan zakat hasil pertanian? Kalau jawabannya iya, berarti ada nishabnya. Sementara nishab untuk zakat profesi karyawan PLN itu berapa?

Jawaban:

Nishab zakat profesi berdasarkan Fatwa MUI No 3 tahun 2003 yaitu diqiyaskan dengan emas senilai 85 gram dan kadar zakatnya 2,5%. Sampai sekarang ini, nishab maupun miqdar (tarif) zakat penghasilan di PLN masih mengacu kepada fatwa MUI sebagaimana disebutkan di atas; belum/tidak mengacu kepada zakat pertanian sebagaimana yang Saudara tanyakan. Dalam PERDIR No.120 Tahun 2017 tidak disebutkan nishab zakatnya, meskipun disebutkan tarif (besaran potongan) zakatnya yaitu 2,5% dari penghasilan bulanan.

9. Apakah seseorang yang menerima penghasilan bulanan masih wajib membayar zakat maal secara tahunan apabila sudah menunaikan zakat profesi secara bulanan?

Jawaban:

Jika seseorang telah menunaikan zakat profesi setiap bulan maka tidak wajib lagi menunaikan zakat profesi di akhir tahun. Kecuali jika harta dari penghasilan tersebut dikembangkan dalam bentuk usaha atau diinvestasikan sehingga nilainya bertambah maka dapat dikenakan zakat jika mencapai nishab dan haul pada tahun berikutnya.

10. Melihat harga emas yang naik cukup signifikan, bagaimana ketentuan nishab harta kena zakat yang menggunakan emas? Apakah tetap mengikuti naik turunnya harga emas atau ada ketentuan lainnya?

Jawaban:

Sangat dapat dipahami dengan kondisi sekarang yang menunjukkan harga emas naik, namun tidak ada jaminan ini akan naik terus. Sementara nishab zakat itu adalah sesuatu yang baqo atau tetap dan kekal. Oleh karena itu dalam kondisi sekarang ini, nishab zakat harta yang menggunakan emas tetap menyesuaikan dengan harga emas yang ada. Namun jika peningkatan harga emas sudah terlampau tinggi selama satu tahun yang dimulai dari Maret 2020, dapat dimungkinkan untuk pembahasan lebih lanjut terkait hal nishab zakat harta yang menggunakan emas.

11. Apakah menurut syar'i ada ijab & qabul antara muzakki dengan mustahiq pada saat menyerahkan zakat?

Jawaban:

Tanpa menafikan ada pendapat yg mengharuskan adanya ijab dan qabul, zakat pada dasarnya adalah ibadah mahdhah (bukan muamalah) sehingga tidak ada kewajiban ijab qabul, baik kepada mustahiq maupun kepada amil, cukup dengan niat dari muzakki dan penyampaian doa dari amil. Sungguhpun demikian jika muzakki menginginkan adanya ijab qabul maka dibolehkan kepada amil untuk melayaninya.



## Chapter 2: Penentuan Asnaf Zakat

1. Ketika anak-anak yatim itu dinaungi oleh panti asuhan, ini mengindikasikan bahwa mereka termasuk fakir/miskin. Apakah benar, mereka bisa kita masukkan sebagai kelompok fakir/miskin?

Jawaban:

Mengacu kepada surat At-Taubah ayat 60 dan Surat Al-Hasyr ayat 7, serta beberapa ayat lain dan hadits, maka bagi anak-anak yatim yang diasuh oleh panti asuhan diduga kuat (zhann) mereka pada umumnya dapat dikategorikan kepada fakir miskin. Oleh karena itu mereka boleh dimasukkan ke dalam kelompok mustahik yang pembayarannya secara kolektif diberikan kepada panti asuhan yang mengasuhnya.

Diantara hal yang harus diperhatikan oleh pengurus YBM PLN Unit ialah, memverifikasi keabsahan panti asuhan yang mengajukan proposal itu, misalnya tentang legalitas panti asuhannya, keberadaan anak-anak yatim yang diasuhnya, sumber dana yang dimiliki atau diperoleh dari lembaga-lembaga lain. Jangan sampai terjadi tumpang tindih yang mengakibatkan pemerataan dana ZIS tidak tercapai.

2. Apakah ada batasan waktu untuk muallaf (sudah berapa lama masuk islam) dapat diberikan zakat?

Jawaban:

Pada dasarnya tidak ada batasan waktu, karena muallaf boleh menerima zakat selama yang bersangkutan belum mandiri secara ekonomi.

3. Bagi siapakah asnaf *fisabilillah* biasanya diberikan? karena di unit kami, asnaf *fisabilillah* masih belum dioptimalkan. Seperti menghidupkan kegiatan dakwah dan pengajian masjid kantor unit yang sepi kegiatan.

Jawaban:

Untuk asnaf *fisabilillah*, ada beberapa kriteria yang dikemukakan oleh para ulama (tafsir, hadits, dan terutama fikih) diantaranya yang dimaksud *fisabilillah* ialah untuk kegiatan yang memiliki semangat perjuangan, termasuk membiayai peperangan (al-qital). Namun sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadaan dimana urusan peperangan dapat dikatakan sepenuhnya menjadi urusan Negara.

Maka dari itu para ulama sejak zaman klasik dan lebih-lebih zaman sekarang, banyak yang memahami porsi *fisabilillah* dalam perspektif yang lebih luas dan luwes, dalam pengertian bisa meliputi setiap aktivitas yang dikategorikan dalam perbuatan-perbuatan yang menopang hal-hal baik dan benar menurut agama Islam. Misalnya pembangunan lembaga atau sarana pendidikan, fasilitas umum, dan lain-lain.

Bahkan ada pula yang memahami kata fii sabilillah dengan pengertian attaburuat, artinya bisa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat pada khususnya dan kemaslahatan umum pada umumnya. Dalam hal ini termasuk untuk biaya takmir masjid sebagaimana yang saudara tanyakan, dengan catatan tidak mengabaikan hak-hak para mustahik lain terutama fakir miskin. Lebih-lebih untuk takmir masjid yang benar-benar tidak memiliki pendanaan sebagaimana kasus yang terjadi pada masjid yang saudara tanyakan. Untuk semacam masjid ini dibolehkan menggunakan dana fii sabilillah sebagaimana yang tercantum dalam RKAT yang telah ditetapkan. Hanya saja untuk menentukannya sesuai dengan asas kehati-hatian, transparansi, dan asas keadilan, maka disarankan betul agar ditetapkan oleh keputusan pengurus YBM PLN setempat.

4. Ada orang India Kashmir meminta bantuan untuk saudara-saudara muslim di Kashmir yang sedang berjuang. Apakah boleh diberikan bantuan? Mohon pendapat dari Dewan Syariah.

Jawaban:

Mengacu kepada hadits dari Muadz bin Jabal, dan UU no 23 tahun 2011 terutama pasal 26 yang menyatakan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam; dan pendistribusian zakat, harus dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Maka terhadap kasus ini peserta rapat belum / tidak memberikan rekomendasi atas kasus ini. Selain alasan di atas, terutama juga karena kondisi dana ZIS YBM PLN masih sangat dibutuhkan untuk menanggulangi bencana alam yang terjadi di Indonesia. Khususnya di NTB (Lombok), Palu, Sigi, dan Donggala.

5. Jika ada musibah yang korbannya ada orang mampu bahkan ada yang non muslim, apakah dapat dibantu dengan dana zakat? Apa asnafnya?

Jawaban:

Dalam keadaan musibah yang fatal sifatnya seperti Banjir Bandang, Tanah Longsor, Gempa Bumi, Likuifaksi, Tsunami, Terdampak Erupsi dll yang sejenis, dana ZIS boleh digunakan untuk membantu korban tanpa membeda-bedakan agama. Terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, tempat perlindungan) dan kesehatan.

6. Apa kriteria orang dapat dikatakan ghorim yang berhak mendapatkan bantuan dari dana zakat?

Jawaban:

Untuk kasus Ghorimin, disarankan supaya dirapatkan oleh Tim Pengurus setempat guna memastikan keghoriman seseorang lebih jauh tentang kondisi objektif orang yang bersangkutan bisa dikategorikan Ghorim atau tidak Ghorim.

7. Apakah korelasi riqob zaman seperti sekarang ini dapat dianalogikan ke ART?

Jawaban:

Riqob dan ART adalah 2 hal yang berbeda. Riqob adalah suatu sebutan yang dilekatkan kepada seorang budak yang memang diperjual belikan oleh seseorang kepada orang lain. ART adalah profesi yang wajib di gaji oleh majikannya. Oleh karena itu riqob belum tentu identic dengan ART dan sebaliknya. Jika ada kasus ART yang mengalami kekerasan rumah tangga terlantar dan tidak di gaji bagaimana? Jika ingin dibantu boleh menggunakan dana zakat karena kefakiran dan kemiskinannya. Intinya Riqob bukan ART dan sebaliknya. Boleh ada ART yang dibantu dengan dana zakat itu karena kefakiran dan kemiskinannya meski boleh menggunakan dana riqob tetapi ini sifatnya kasuistik. Human trafficking bagaimana? Kewajiban Negara untuk melindungi warga negaranya, adapun YBM ingin membantu diperbolehkan.

8. Bagaimana menyikapi proposal yang direferensikan oleh Direksi/GM PLN khususnya jika proposal tersebut tidak dapat dipastikan asnafnya.

Jawaban:

YBM PLN sudah memiliki mekanisme yang baku tentang pengambilan keputusan dalam menetapkan kemustahikan seseorang/ lembaga. Oleh karena itu disarankan untuk memedomani panduan dan mekanisme yang sudah ada.

9. Bagaimana cara kita menentukan penyaluran zakat, apakah yg terdekat di lingkungan kantor terlebih dahulu seperti tenaga kontrak di PLN (Gaji UMR), atau masyarakat umum yg lebih rendah ekonominya?

Jawaban:

Ini sangat dipengaruhi oleh dana ZIS yang tersedia dalam Lembaga dimaksud, dalam hal ini YBM PLN. Jika dana yang tersedia dalam YBM PLN mencukupi untuk dua kategori mustahik tersebut, lebih baik disalurkan kepada keduanya secara proporsional. Namun jika dana yang ada itu terbatas, maka yang diutamakan adalah asnaf yang paling membutuhkan; khususnya mustahik yang paling dekat dengan lokasi sumber dananya dengan mengacu kepada teks dan konteks Dzul Qurba yang dikedepankan Al-Qur'an, antara lain dalam surat Al-Baqarah [2]: 177 dan Al-Nisa' [4]: 36. Dengan cara demikian, in sya Allah juga akan meminimalisir kemungkinan kecemburuan dan

kesenjangan sosial yang “lebih menganga” di lingkungan yang terdekat dengan lokasi sumber dana zakat.

10. Saya verifikator mustahik, kadang saya bingung melihat dhuafa yg perokok, mereka fakir miskin yang layak dibantu tapi lain sisi mereka malah mampu membeli hal2 yg tidak berguna malah merusak seperti Rokok, bagaimana menanggapi hal ini ustadz? Apa yg perlu kita lakukan untuk menghadapi mustahik seperti ini?

Jawaban:

Pertama, Status faqir miskin atau keasnafan seorang mustahik tidak boleh terhalangi oleh persoalan akhlaqnya yang belum baik. Firman Allah SWT “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”. (QS.Al-Maidah;8) . Kedua, amil punya tugas untuk membina mustahik tersebut, karena zakat juga berarti Al-Ishlah yang berarti perbaikan, dan tazkiyah yaitu menyucikan jiwa sehingga mustahik tersebut dapat berubah akhlaknya menjadi lebih baik. Ketiga, berikan bantuan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan mustahik agar tidak disalah gunakan. Misalnya perlu untuk pembayaran SPP maka bantuan langsung diberikan ke pihak sekolah/kampus.

11. Bolehkah uang zakat diberikan kepada muallaf walaupun dia orang kaya?

Jawaban:

Muallaf yang memiliki kemampuan secara ekonomi apalagi tergolong kaya tidak prioritas untuk diberikan dana zakat. Adapun yang diprioritaskan dibantu dana zakat adalah muallaf yang mengalami kesulitan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan atau nafkah serta tidak mendapatkan dukungan dari keluarganya. Dengan demikian zakat untuk muallaf bertujuan untuk menopang ekonomi yang diharapkan dapat meneguhkan keimanannya, karena dikhawatirkan jika dia lemah dan tidak mendapatkan dukungan maka muallaf tersebut bisa kembali pada keyakinan yang lama.

12. Apakah dana ZIS YBM PLN boleh digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan sosial yang bersifat umum dimana Penerima Manfaat bukan golongan dari 8 asnaf seperti donor darah, sembako murah dll.

Jawaban:

Selama tidak mengambil tupoksi dana para mustahik khususnya fakir dan miskin serta amilin, maka dana ZIS boleh digunakan untuk membantu

pembiayaan sarana dan/atau prasarana bagi gelaran acara yang memproyeksikan kepentingan umum seperti khitanan massal, nikah massal, dan lain-lain yang sejenis dengan mengutamakan kemaslahatan umum. Sungguh pun demikian dalam pelaksanaannya harus mengacu kepada keputusan RKAT (Rapat Kerja Anggaran Tahunan) YBM PLN dan dikonsultasikan dengan DPS dan pengurus terkait manakala jumlah pendanaan terbilang cukup besar sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan pengurus.

13. Secara syariat, apakah 8 asnaf setiap tahunnya harus/wajib terpenuhi menerima bantuan dari dana zakat? Atau boleh disesuaikan dengan daerah masing-masing. Misal ketika sudah akhir tahun kami (unit) evaluasi ternyata asnaf musafir belum ada yg dibantu, jika hukumnya secara syariat wajib 8 asnaf dalam 1 tahun itu terpenuhi semua maka kami wajib pula mencari walaupun bukan di wilayah kami.

Jawaban:

Tidak harus 8 asnaf terpenuhi dalam menyalurkan dana zakat, disesuaikan dengan kondisi masing-masing tempat asnaf apa yang tersedia. Termasuk alokasi dana tidak ditentukan masing-masing asnaf harus menerima 1/8 bagian karena hal ini termasuk perkara ijtihadi. Khusus dana amil ulama bersepakat dibatasi maksimal 1/8 atau 12,5 % dan di YBM PLN dibatasi maksimal 10%.

14. Jika kita memberikan persyaratan penerima bantuan dana pendidikan dari YBM PLN wajib anak yang pintar, maka apakah itu tidak mengesampingkan keasnafan? Misal kita mendapatkan berkas yang mengajukan bantuan dana pendidikan, setelah disurvei ternyata memang masuk dalam asnaf namun nilai rapotnya kurang bagus tapi sudah diimbangi dengan tidak adanya alpa (tidak hadir kelas), maka mana yg harus kita utamakan, asnaf atau prestasi anak?

Jawaban:

Tidak ada ayat, hadits maupun fatwa DSN tentang hal itu. Jadi semata yang dinilai adalah asnaf saja seperti fakir dan miskin. Adapun karena keterbatasan dana maka ada yang disebut fiqih prioritas, dimana perlu dilakukan seleksi calon penerima manfaat sehingga data pendukung seperti nilai akademik diperlukan. Hal ini agar penerima beasiswa yang terpilih diharapkan mampu menyelesaikan Pendidikan misalnya 4 tahun untuk jenjang S1 dan kelak bisa memperbaiki keadaannya dari mustahik menjadi muzaki, atau minimal menjadi munfiq.

15. Kalau dana YBM adalah kumpulan zakat, infaq dan sadaqah, kenapa dana tersebut tidak dipisah, agar masing - masing penyaluran dananya bisa sesuai manfaatnya. selama ini masih berpatokan ke 8 asnaf, karena tidak tahu mana dana zakat, mana infaq dan sadaqah.

Jawaban:

Potongan penghasilan melalui system payroll di YBM PLN adalah zakat, penyalurannya jelas kepada 8 asnaf. Infaq dan Shadaqah terbagi dua, infaq wajib dan sunnah serta shadaqah wajib dan sunnah. Infaq wajib adalah nafkah untuk orang tua, istri dan anak-anak. Dan shadaqah wajib adalah zakat seperti disebutkan dlm QS. At Taubah ayat 103. Sementara infaq sunnah dan shadaqah sunnah lebih fleksibel dibandingkan zakat, baik dalam hal penghimpunan maupun dalam penyalurannya. Infaq dan shadaqah jenis ini dapat ditunaikan oleh seseorang tanpa alasan tertentu, yang penting dilakukan atas dasar iman kepada Allah SWT. Oleh karenanya, YBM PLN harus memisahkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah agar dalam pengelolaanya sesuai hukumnya masing-masing.

16. Adakah batasan waktu dalam membantu mustahik yang sama dan terus menerus berupa bantuan karitas (makanan, pakaian, obat-obatan).

Jawaban:

Bantuan karitas berupa pentasharrufan uang atau barang (pakaian, bahan makanan, obat-obatan) yang disalurkan untuk menolong orang-orang miskin atau tertimpa bencana (alam, perang, dan sebagainya) baik langsung maupun tidak langsung, hukumnya boleh dengan catatan penyaluran dimaksud adalah kebutuhan pokok dan bersifat darurat serta dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

### Chapter 3: Dana Zakat Untuk Bantuan Masjid Dan Pesantren

1. Terkait asnaf fii sabillah, apakah memang hanya untuk yang berperang di jalan Allah? Atau boleh untuk bantuan guru ngaji/pondok pesantren juga?

Jawaban:

Ruang lingkup fisabilillah cukup luas dan banyak, bukan hanya untuk peperangan sebagaimana terdapat dalam sejumlah literatur kitab-kitab fikih terutama fikih klasik, urusan perang itu menjadi kewenangan negara, bukan urusan lembaga zakat. Fii sabilillah bisa diberikan kepada pihak-pihak seperti guru terutama guru ngaji, sebagaimana yang ditanyakan, selama sesuai dengan prinsip syariah, misalnya guru tersebut belum menerima imbalan atau ujah dari pihak manapun, atau sudah menerima ujah tapi di bawah standar layak.

2. Apakah diperbolehkan penyaluran dana YBM PLN untuk pembangunan/renovasi masjid di kalangan dhuafa & minoritas?

Jawaban:

Hal tersebut dibolehkan, mengacu kepada dana fii sabilillah dengan catatan tidak mengambil hak mustahik lain dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya bahwa jamaah masjid tersebut betul-betul masuk kategori dhuafa. Tolak ukurnya bukan hanya minoritas tetapi juga terutama karena kondisi kebanyakan jamaahnya tidak mampu secara ekonomi.

3. Apakah dana zakat boleh utk membantu pembangunan masjid di sekitar lokasi proyek PLN untuk meredakan masalah sosial di sekitar proyek?

Jawaban:

Sebelum memberikan jawaban konkret tentang pertanyaan saudara diatas, izinkan kami memberikan rambu-rambu sebagai berikut:

- a. Pada dasarnya Masjid tidak termasuk ke dalam Mustahik; Karenanya tidak semua Masjid boleh dibangun dengan dana Zakat.
- b. Yang menjadi Mustahik adalah 8 kelompok sosial yang sudah sama-sama kita ketahui; terutama Fakir dan Miskin.
- c. Dalam kasus-kasus tertentu misalnya di tengah-tengah masyarakat yang kebanyakan atau mayoritasnya tergolong kategori Fakir Miskin dan ditempat itu tidak ada Masjid karena tidak mampu dibangun oleh masyarakat setempat, maka boleh dibangun masjid dengan menggunakan dana Zakat. Penggunaan dana Zakat untuk pembangunan Masjid disini, lebih didasarkan pada hak-hak Fakir dan Miskin yang ada di tempat itu bukan karena Masjid sebagai Mustahik.

d. Manakala pertanyaan saudara memenuhi persyaratan-persyaratan di atas maka dibolehkan dana Zakat untuk membangun Masjid sebagaimana yang saudara tanyakan. Namun jika hal-hal di atas tidak terpenuhi misalnya di tempat tersebut sudah ada Masjid dan atau Fakir Miskinnya terbilang lebih sedikit, maka pembangunan Masjid dengan menggunakan dana Zakat tidak dibolehkan.

4. Apakah dana zakat bisa dialokasikan untuk operasional pengelolaan/pemakmuran masjid kantor yang keuangannya terbatas?

Jawaban:

Pada dasarnya, masjid tidak dikategorikan sebagai mustahik; tetapi yang dikategorikan ke dalam mustahik adalah para pengurus dan terutama jamaahnya, dan lebih-lebih manakala jamaah suatu masjid itu kebanyakan atau sebagian besarnya berstatus atau terkategori orang-orang fakir dan miskin. Kecuali itu, pemakmuran (takmir) masjid adalah menjadi tanggung-jawab atau tepatnya menjadi kewajiban orang-orang beriman (Q.S. Al-Taubah [9]: 17 dan 18) dan salah satu komponen utama masjid adalah jamaahnya. Jika jamaahnya betul-betul tidak bisa memberikan pembiayaan operasional pengelolaan masjid dalam teks maupun konteksnya yang luas dan luwes, maka pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) boleh menerima/diberi dana ZIS. Termasuk masjid-masjid di dalam lingkungan perkantoran, di sekitar perkantoran maupun yang jauh dari perkantoran dengan mempertimbangkan skala prioritas yang berpedoman pada fikih al-awlawiyat (fikih prioritas).

Hal ini juga merujuk kepada Peraturan BAZNAS No 64 Tahun 2019 Bab 3 Point 3 sub bab d yang menyatakan: "Pendistribusian zakat pada bidang dakwah dan advokasi dapat diberikan dalam bentuk bantuan kepada penceramah, pembangunan rumah ibadah umat Islam dan bantuan lain yang membantu kegiatan dakwah dan advokasi." "Pendistribusian untuk pembangunan rumah ibadah umat Islam hanya dilakukan di wilayah yang mayoritas berpenduduk miskin yang belum memiliki sarana ibadah yang layak atau di wilayah minoritas muslim".

5. Mengapa untuk pembangunan masjid tidak dianjurkan menggunakan anggaran zakat? Padahal di masjid sering diadakan ceramah agama, tempat mengaji, dll untuk jamaah dan warga sekitar, memang masjid tidak sesuai jika dihubungkan ke asnaf fakir miskin tetapi di sisi lain masjid bisa termasuk ke asnaf fisabilillah, bukankah begitu ustadz?

Jawaban:

Merujuk kepada pengertian Asnaf fi Sabilillah dalam SK BAZNAS No. 064 Tahun 2019 disebutkan bahwa Fi Sabilillah adalah orang yang sedang



berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Termasuk golongan Fi Sabilillah adalah orang/kelompok yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama Islam, orang/kelompok yang menuntut ilmu, orang/kelompok yang berjuang memperbaiki kemaslahatan ummat. Dalam penyalurannya, zakat juga diberikan dalam bentuk program Dakwah dan Advokasi, dalam konteks masjid sasarannya seperti marbot, dai/muballigh dan DKM. Namun jika peruntukannya untuk pembangunan fisik, maka hanya masjid yang berada di daerah minus/tertinggal dan atau rawan pendangkalan aqidah yang boleh menerima bantuan dari asnaf Fi Sabilillah.

6. Apakah boleh menggunakan dana zakat untuk membantu pembangunan ponpes di daerah tertinggal?

Jawaban:

Penggunaan dana ZIS untuk membantu pembangunan pondok-pesantren di daerah tertinggal, terluar dan terdepan hukumnya boleh (mubah). Bisa juga Sunnah atau malahan wajib sesuai dengan tingkatan kemendesakan situasi dan kondisi yang ada di wilayah setempat. Tidak hanya pesantren, tetapi juga bisa membantu rumah sakit, panti asuhan dan lain-lain yang sejenis selama bisa dikategorikan ke dalam asnaf "fi-sabilillah" di samping terutama mempertimbangkan keberadaan kaum fukara dan masakin yang menjadi "pengguna"nya, keterbatasan atau apalagi ketiadaan dana lain di luar dana ZIS yang bisa digunakan. Namun demikian tetap harus memperhatikan bagian asnaf mustahik yang lain terutama fakir miskin, karena hakekatnya harus ada perimbangan 8 asnaf adalah yang utama, di samping harus memerhatikan asas keadilan dan pemerataan. Selain terutama merujuk kepada Al-Qur'an (Al-Hasyr [59]: 7, juga kepada Peraturan BAZNAS No 64 Tahun 2019 Bab III.

## Chapter 4: Dana Zakat Untuk Usaha Produktif

1. Bolehkah uang zakat yang dikelola oleh YBM PLN dibelikan tempat parkir mobil atau motor yang dikelola oleh YBM PLN atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh YBM PLN, dimana uang hasil parkirnya dikelola oleh YBM PLN untuk dibagikan kepada kaum dhuafa (mustahik)? Apakah ada persyaratannya? Kalau ada persyaratannya, apa saja persyaratan pengelolaan tempat parkir yang dibeli dengan uang zakat tersebut?

Jawaban :

Pengelolaan dana zakat seperti yang ada di pertanyaan tersebut secara prinsip syariah dimungkinkan, hanya saja persyaratannya cukup banyak, terutama terkait dengan administrasi dan kesiapan pengelolanya, dengan kalimat lain, bukan terletak pada hukum syariahnya tetapi lebih kepada teknik operasional di lapangan yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Misalnya untuk melakukan pengecekan kondisi tanah, status tanah, hubungannya dengan tata ruang, administrasi perizinan dan lain-lain itu biayanya darimana, jangan sampai terjadi salah alokasi dan pengelolanya.

Syariah bisa saja diajak lari, namun juga menuntut untuk mentaati peraturan dan atau UU yang sudah ada. Oleh karena itu, selain jawaban dari syariah, dibutuhkan juga kebijakan/keputusan dari pimpinan lembaga terkait pengelolaan dana zakat untuk usaha produktif. Akan lebih baik jika dibuat lembaga khusus untuk pengelolaan bisnis yang sumber dananya berasal dari non zakat seperti wakaf dan infak, sebagai contoh yang sudah dipraktekkan oleh Dompot Dhuafa. Dalam lembaga khusus tersebut nantinya dijalankan bukan oleh amilin tapi oleh tenaga profesional, amilin difokuskan untuk pengelolaan dana zakat saja.

2. Khusus pengelolaan ekonomi ke bawah, kami mengusulkan diberikan dana pinjaman tanpa bunga bagi pedagang kaki lima di sektor pasar dan di sektor perikanan. Dana tsb berputar dengan tujuan si penerima dari Mustahik menjadi Muzakki. Apakah hal tersebut dibolehkan?

Jawaban:

Dalam hal fiqih zakat, bentuk penyaluran zakat adalah sesuatu yang sangat luas pembahasannya dan terus berkembang, dengan satu tujuan mengubah status mustahik menjadi muzakki, atau minimal munfiq. Oleh karenanya, dibutuhkan amil profesional yang mampu memberdayakan para mustahik sehingga tujuan zakat ini dapat tercapai, seperti menumbuhkan semangat berbagi dengan sesama. Maka hal ini sangat bagus dilakukan di semua sektor usaha yang memungkinkan untuk diterapkan.

3. Apakah boleh asset program pemberdayaan seperti gerobak dagang untuk salah satu mustahik ditarik kembali kemudian diberikan ke mustahik lainnya, karena sebagai pendidikan dan punishment mustahik tersebut tidak aktif menjalankan program yang sudah ditentukan?

Jawaban:

Karena akadnya dipinjamkan bukan diberikan maka status kepemilikan gerobak tetap berada pada pihak YBM. Sehingga gerobak dimaksud boleh dialihkan kepada mustahik lain.

4. Apakah boleh membuat sebuah kontrak/ akad antara YBM PLN dengan penerima manfaat program, semisal akad bagi hasil (80% untuk penerima manfaat : 20% sebagai infak ke Lembaga) sebagai upaya kontrol dan pengawasan, adapun contoh programnya yaitu bantuan ternak kambing etawa senilai Rp 20 juta. Apakah hal itu diperbolehkan atau malah masuk kategori riba?

Jawaban:

Pada dasarnya, pemberian atau distribusi dana ZIS kepada para mustahik (penerima manfaat) tidak dikait-kaitkan dengan bentuk apapun, termasuk akad bagi hasil sebagaimana yang ditanyakan. Sebab, selain dana ZIS itu bersifat murni dalam pengertian hak-hak murni para mustahik yang menerima hak-haknya, juga pada dasarnya penyerahan dana zakat kepada para mustahik tidak mengenal akad sebagaimana halnya jual-beli, sewa menyewa dan/atau akad-akad yang berorientasikan bisnis/keuntungan. Guna melakukan kontrol atau tepatnya pendampingan, pembinaan dan edukasi persuasif pihak Amilin/Yayasan kepada mustahikkin (yang memenuhi persyaratan) demi maksimalisasi daya guna dan pengembangan zakat “produktif,” DPS menyarankan agar surat akad (perjanjian) sebagaimana ditanyakan, diganti bentuknya dengan ikrar (calon) MUSTAHIK yang pada intinya menyatakan bahwa yang bersangkutan berkenan memberikan infak atas penghasilan ternak hewan yang diterimanya tatkala telah memanen dan mencukupi syarat-syarat ZIS itu sendiri. Pada saat yang bersamaan, secara periodic pihak Yayasan/Amilin bisa melakukan “pemantauan” atau “observasi” secara regular dan continue, misalnya tiap 1 bulan, 2 bulan, atau tiga bulan.

5. Apakah dana zakat boleh disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha bergulir sebagai strategi pemberdayaan ekonomi?

Jawaban:

Secara prinsip boleh, dengan catatan bahwa dana zakat itu dikelola oleh kelompok/koperasi syariah/ BMT sebagai bantuan bukan pinjaman. Adapun mekanisme pengelolaan dana tersebut di antara anggota kelompok dapat

dilakukan dengan system bergulir sesuai kesepakatan kelompok misalnya menggunakan akad qardhul hasan. Selain itu tugas amil zakat untuk melakukan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik anggota kelompok tsb agar tercapai tujuan pendayagunaan dana zakat untuk mengubah mustahik menjadi muzaki.

6. Apakah intervensi Program dalam satu wilayah/sasaran program bisa menggunakan konsep Blended Finance (dibiayai dari beberapa sumber seperti dana wakaf, zakat, infaq, dana amil)?

Jawaban:

Konsep ini dibolehkan dan sudah dipraktikkan oleh beberapa LAZNAS dalam mengelola program pemberdayaan ekonomi. Hal ini dapat dikatakan sebagai inovasi dalam dunia ZISWAF, misal lahan wakaf yang dimodali menggunakan dana zakat atau infaq untuk usaha budidaya pertanian yang dikelola para mustahik.

## Chapter 5: Dana Zakat Untuk Membantu Profesi Tertentu

1. Apakah uang zakat bisa disalurkan ke ghorimin yang notabene pegawai PLN juga?

Jawaban :

Perlu dicek terlebih dahulu tentang kebenaran proses jalannya utang piutang yang bersangkutan. Termasuk dalam hal penggunaan uang yang digunakan oleh yang bersangkutan. Apakah yang bersangkutan terlibat dengan hal-hal yang tidak dibenarkan (diharamkan) oleh agama atau tidak. Kedua, apakah yang bersangkutan memiliki aset (harta) yang bisa ditaksir untuk membayar utangnya itu atau tidak.

Apabila setelah dilakukan pengecekan (survei) yang memadai dan diperoleh kesimpulan bahwa yang bersangkutan benar-benar memenuhi beberapa persyaratan untuk dikategorikan sebagai gharimin, maka kepada nya boleh diberikan dana zakat untuk membayar utangnya. Tentu dengan tetap mempertimbangkan jumlah (besarannya) dengan memperhatikan bagian mustahik lainnya. Akan tetapi, kalau yang bersangkutan masih memiliki aset yang bukan menjadi sarana produktivitas dan jumlah aset yang dimiliki oleh yang bersangkutan ditaksir mampu membayar hutangnya, maka boleh dipinjamkan dari dana infak dan sedekah sampai yang bersangkutan mampu membayarnya.

Jika yang bersangkutan tidak mempunyai aset yang mampu membayar hutangnya maka dibolehkan untuk dibantu memakai dana zakat dengan catatan sudah dianggarkan sebelumnya dana untuk asnaf ghorimin di RKAT. Kemudian terkait yang bersangkutan adalah pegawai PLN, bukan menjadi masalah jika yang bersangkutan menerima bantuan dana zakat, sebab yang menjadi syarat penerima bantuan dana zakat bukan karena dari PLN atau luar PLN, tapi yang dilihat adalah ketidakmampuannya atau keghorimannya. Namun demikian, hal tersebut tidak boleh diobral atau diumumkan secara berlebihan karena dikhawatirkan akan menjadi referensi secara berbondong-bondong oleh pegawai PLN lainnya yang mempunyai hutang.

2. Apakah dana zakat boleh digunakan untuk gaji marbot? Jika ujrohnya di bawah standar layak, kira-kira berapa jumlahnya jika dirupiahkan?

Jawaban:

Pada dasarnya dana ZIS boleh digunakan untuk memberikan ujrroh (gaji) bagi pegawai / karyawan lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan termasuk marbot sebagaimana yang Anda tanyakan. Terutama marbot masjid/mushola yang nyata-nyata tidak menerima gaji/honorarium apapun dari masjid/mushola yang bersangkutan. Termasuk untuk memberikan

tambahan gaji/insentif marbot yang honorinya di bawah standar kelayakan pembayaran UMR sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah.

Hanya saja terkait dengan kasus yang Saudara tanyakan kami agak mengalami kesulitan untuk memberikan jawaban yang konkrit mengingat Saudara tidak menyertakan besaran gaji yang sudah diterima oleh marbot yang bersangkutan. Untuk itu disarankan kepada Saudara untuk menelusuri lebih jauh kelayakan ujuh seorang marbot di daerah yang bersangkutan dalam rangka menyesuaikan dengan UMR.

3. Apakah TAD (Tenaga Alih Daya atau Karyawan Outsourcing) yang ada di lingkungan PLN Unit termasuk ke dalam asnaf zakat yang berhak menerima santunan dari YBM PLN?

Jawaban:

Ketentuan asnaf sudah jelas kriterianya dalam hukum syar'iyah. Bahkan untuk kriteria asnaf Fakir Miskin sudah ada ketentuannya dari Pemerintah dalam hal ini BPS (Badan Pusat Statistik) dan juga diukur berdasarkan UMK (Upah Minimum Kota/Kabupaten). Dengan demikian penghasilan yang sudah sesuai UMK tidak masuk dalam kategori asnaf miskin. Kecuali berada dalam kondisi darurat seperti korban bencana alam dan sejenisnya.

4. Bagaimana menentukan bantuan honor guru ngaji yang kondisinya beragam seperti kondisi santri yang dididik dari kalangan mampu atau dhuafa, guru ngajinya tergolong berkecukupan atau dhuafa, manakah yang boleh dibantu dari dana zakat?

Jawaban:

Penyaluran (sebagian) dana zakat untuk honor guru ngaji terutama dalam lingkungan masyarakat yang belum/tidak mampu membayar honorarium guru ngaji hukumnya dibolehkan dengan catatan Guru ngaji dimaksud tidak/belum mendapatkan honorarium dari Lembaga lain yang sah dan halal atau sudah mendapatkan honorarium dari Lembaga lain namun nominalnya masih di bawah standar yang layak. Selain itu hal yang perlu diperhatikan dalam juga penyaluran dana zakat untuk honor guru ngaji dimaksud tidak sampai mengganggu tupoksi asnaf-asnaf yang lainnya.

## Chapter 6: Dana Zakat Untuk Asnaf Amil

### 1. Apakah hukumnya jika dana zakat dari porsi amil digunakan untuk produktif?

Jawaban:

Sesuai dengan prinsip-prinsip zakat yg mempertimbangkan asas produktifitas, maka penggunaan dana zakat terutama infak dan sedekah dibolehan untuk dijadikan dana produktif. Tentu dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi di antaranya:

- Tidak mengabaikan hak-hak mustahik lain terutama fakir miskin.
- Jenis usaha yang dilakukan tidak menyalahi prinsip syariah dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Manfaat yang akan diperoleh dari usaha tersebut lebih besar daripada kemungkinan rugi, apalagi kebangkrutan yang berdampak negatif bagi para mustahik khususnya fakir miskin.

Untuk itu direkomendasikan supaya ada feasibility study, pembuatan proposal yang memadai, perizinan pembangunan, izin lingkungan dan lainnya yang harus dilakukan secara profesional, prosedural dan proporsional.

### 2. Kemanakah pendistribusian yang tepat, utk selisih dana Amil yang 2,5% (12,5% -10%) itu?

Jawaban:

Pada dasarnya dana sebesar 2,5% dari dana amil tersebut tetap menjadi dana amil. Manakala suatu saat ada kebutuhan mendasar apalagi mendesak, maka dana tersebut bisa digunakan untuk pembiayaan yang berkaitan dengan keadilan itu sendiri maupun untuk para mustahik yang sangat membutuhkan, terutama dalam kasus-kasus tertentu semisal bencana alam, kelaparan, dll yang dibenarkan menurut hukum syariat maupun peraturan perundang-undangan.

### 3. Apakah dana amil yg menjadi dana talangan program dapat dialihkan sebagian menjadi dana program (dikembalikan 7 asnaf lainnya) sehingga tidak perlu mengembalikan dana amil yang sdh terpakai untuk program?

Jawaban:

Dalam konteks darurat sangat mungkin porsi amil digunakan untuk mensupport porsi program. Namun sebaiknya dana amil telah terpakai tersebut, bersifat pinjaman saja. Dengan kata lain, dana amil tersebut bersifat dana talangan program, dan harus dikembalikan lagi ke alokasi dana amil bila keadaannya sudah berjalan normal.

4. Apakah Pengurus YBM PLN masuk kategori asnaf Amil secara syari'at, dan apakah ada landasan syar'i bahwa dana operasional YBM PLN bisa diambil dari 10% dana zakat?

Jawaban:

Amil sejatinya adalah setiap orang yang terlibat dalam mengelola pekerjaan dana ZIS secara Syar'i, sebagaimana dirumuskan dalam Peraturan BAZNAS. "Amil zakat merupakan seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dan/ atau seseorang yang mendapat mandat oleh pimpinan pengelola zakat untuk mengelola zakat". Hanya saja, pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) YBM PLN berkenaan dengan kepengurusan YBM sebagai yayasan dan sebagai amilin, selain ada peraturan perundang-undangan tentang yayasan, juga ada peraturan internal Direksi PLN yang menjadi kewenangan para Pembina (bukan kewenangan DPS), yaitu PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) No.: 120.P/DIR/2017.

Pengurus YBM PLN yang notabene adalah pegawai PLN, selama terlibat mengelola dana zakat mereka bisa masuk ke dalam kategori Amil dan boleh menerima haknya sebagai Amil. Namun demikian tentu menjadi wewenang Dewan Direksi dan Pengurus YBM untuk menentukan/memastikan keamilannya. Karena selain berhubungan dengan urusan hak-hak keamilan yang ditanyakan, juga ada hubungannya dengan urusan status kepegawaiannya sebagai Pegawai PLN di samping sebagai "amilin."

Bahwa kemudian yang bersangkutan tidak mengambil haknya sebagai Amil dan hak tersebut diserahkan kembali ke Yayasan, tentunya itu lebih bagus. Menjadi Pengurus juga merupakan tugas tambahan, karena tugas utamanya adalah sebagai pegawai PLN. Tentunya hal tersebut juga dikembalikan ke kebijakan internal Yayasan. Hal tersebut sesuai dengan kisah Sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal dimana pekerjaan utamanya adalah seorang hakim, namun juga mendapatkan tugas tambahan sebagai pengelola zakat. Beliau hanya digaji untuk pekerjaannya sebagai hakim dan tidak mendapatkan gaji dari pekerjaan sebagai pengelola zakat.

Adapun dasar penentuan porsi dana Amil 10%-12,5% sebagaimana yang lazim dikenal oleh masyarakat pegiat zakat, sejatinya ini bukan ketentuan nas agama (al-nushush al-diniyyah), melainkan atas "ijtihad" atau tepatnya "tradisi" yang lazim dipegangi para amilin lembaga zakat mandiri (swasta) yang tidak mendapatkan modal pembiayaan apa dan dari manapun selain dari dana ZIS itu sendiri - dengan mengacu kepada ayat 60 surah Al-Taubah [9]. Penentuan 10% (tidak 12,5%) untuk meminimalisir atau menetralsisir "kemungkinan ada pertanyaan atau bahkan prasangka dari orang/pihak lain yang mengisyaratkan seolah-olah para pegiat zakat memiliki niatan/tujuan untuk mengambil manfaat yang sama apalagi lebih besar daripada para mustahikkin lainnya sebesar



12,5% apalagi lebih besar lagi dari itu. Tegasnya, substansi yang ada bukan pada jumlah persentasenya itu sendiri, akan tetapi lebih pada kondisi objektif keuangan yang ada pada lembaga ZIS itu sendiri. Maksudnya, lebih mengutamakan pada kesesuaian atau tepatnya kepastian dan kemaslahatan yang ada; tidak boleh mengurangi hak-hak asnaf yang lain terutama asnaf fakir dan miskin.

Satu hal yang patut ditambahkan atau tepatnya dicatatkan di sini ialah bahwa dana operasional dapat diambil dari 10% dana ZIS itu sesuai dengan yang disebutkan dalam UU dan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa: "Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai dengan syariat Islam" (PP no. 14 th. 2014, Pasal 1 angka 5).

5. Masih banyak muzakki yang belum terima tentang pembuatan kalender dari dana amil, mohon penjelasannya?

Jawaban:

Dana zakat sudah dialokasikan ke dalam 8 asnaf dan di YBM PLN dana amil dialokasikan sebesar 10%. Adapun penggunaan dana amil ini sifatnya ijtihadi sesuai kebutuhan sehingga dimungkinkan untuk semua kegiatan operasional yang dapat mendukung tercapainya tujuan Lembaga. Seperti halnya kalender yang berfungsi sebagai alat sosialisasi program dan kegiatan YBM PLN kepada para muzakki, maka hal ini sangat bagus dilakukan selama sesuai dengan prinsip kepatutan.

6. Tolong jelaskan tentang Amil mendapatkan jamuan/hadiah/buah tangan dari Penerima Manfaat, hukumnya seperti apa?

Jawaban:

Pada prinsipnya tidak boleh seseorang menerima sesuatu pemberian yang terkait pekerjaannya apabila telah menerima upah dari pekerjaan tersebut. Namun jika tujuan pemberian itu untuk sekedar mencicipi produk dari penerima manfaat atau sekedar jamuan sepantasnya maka masih dibolehkan.

7. Jika dalam pelaksanaan program ada biaya biaya seperti sewa Grab, makan siang Tim YBM PLN, dll, apakah bisa dana tersebut diambil dari dana YBM sebagai biaya operasional?

Jawaban:

Kebutuhan operasional pelaksanaan program yang sifatnya kebutuhan dasar seperti transportasi dan konsumsi seperti contoh yang disebutkan oleh

penanya maka dibolehkan menggunakan alokasi dana amil dengan catatan tidak berlebih-lebihan dalam penggunaannya serta memperhatikan prinsip kepatutan dan kepatantasan. Adapun operasional lain-lain yang ditanyakan harus jelas dan spesifik agar jawabannya sesuai konteks.

8. Dalam hal dana operasional 10% di YBM PLN, jika program telah selesai dilaksanakan dan masih ada sisa dana operasional, apakah sisa dana itu dikembalikan ke YBM PLN Pusat, atau menjadi hak pengurus unit dalam menggunakannya? Bagaimana batasan penggunaan dana operasional tersebut?

Jawaban:

Ketentuan maksimal dana amil dalam hal zakat adalah 12,5 % atau 1/8 bagian; sedangkan dana amil dari dana infaq dan/atau sedekah maksimal 20%. Yang diberlakukan di YBM PLN selama ini mengalokasikan dana amil maksimal sebesar 10%. Hal ini dimungkinkan karena YBM PLN sebagai LAZ BUMN berskala nasional, berbeda dengan LAZ kecil yang penghimpunannya masih terbatas. Dana operasional yang bersumber dari dana amil dapat dimanfaatkan untuk keperluan operasional seperti konsumsi, transportasi dan akomodasi para amilin-amilat dan pengurus guna menunjang aktifitas pengelolaan dana ZIS kepada para mustahik. Tentu dengan batasan yang wajar dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kepatantasan, kelayakan dan kewajaran. Untuk pelaksanaannya secara teknis, kebijakannya dilimpahkan kepada pengurus.

## Chapter 7 : Dana Zakat Untuk Tanggap Bencana

1. Apakah dana zakat dapat digunakan untuk kegiatan tanggap bencana tanpa melihat asnafnya?

Jawaban:

Dalam kondisi darurat, dana zakat dapat digunakan untuk membantu siapa saja yg mengalami kesulitan seperti pada saat bencana. YBM PLN Pusat juga dapat mengeluarkan kebijakan bahwa dana zakat yang selama ini menjadi alokasi unit, ditambahkan bagiannya untuk dikelola pusat. Mengingat, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara yang saat ini menjadi episentrum wabah. Orang miskin yang terdampak jauh lebih banyak di Jakarta, sangat mungkin dialami oleh mereka yang selama ini merantau dari daerah lain.

2. Bantuan recovery bencana apakah bisa diberikan kepada pengungsi yang rumahnya hancur karena gempa tapi sebenarnya mereka memiliki gaji bulanan di atas UMR?

Jawaban:

Kebutuhan manusia terbagi tiga yaitu dharuriyat, hajiyat dan tahsiniyat. Rumah termasuk dalam kebutuhan dharuriyat, terlebih bagi korban gempa yang kehilangan tempat tinggal. Untuk membangun rumahnya kembali tentu tidak mudah walaupun memiliki penghasilan bulanan di atas UMR, maka dana zakat dapat diberikan untuk membantu orang-orang yang berada dalam kondisi seperti ini karena kebutuhan dharuriyat.

3. Apakah dana zakat boleh digunakan untuk biaya operasional kebencanaan? Misalnya biaya makan atau operasional para relawan yang ditugaskan.

Jawaban:

Bisa menggunakan dana amil dan program, sesuai dengan kepatutan.

4. Bagaimana Pandangan Dewan Syariah terkait bantuan tanggap darurat Covid-19?

Jawaban:

Dalam kondisi normal, asnaf menjadi pertimbangan utama. Namun dalam kondisi bencana seperti wabah, maka program tanggap darurat dapat menggunakan dana zakat khususnya untuk kebutuhan yang sifatnya penting dan mendesak serta terjangkau harganya sesuai kemampuan lembaga.

Program tanggap darurat bersifat sementara, sehingga perlu melihat prioritas bantuan karena ke depan masih ada program lain yang perlu tetap diperhatikan. Dengan kata lain, program tanggap darurat dilakukan tanpa mengabaikan kebutuhan mendasar pada asnaf zakat lainnya.

5. YBM PLN menerima permohonan dari luar untuk pengadaan APD, Room Disinfectant yang sifatnya demi mendukung mereka yang menjadi garda terdepan dalam penanganan covid-19. Bagaimana pandangan DS tentang hal ini?

Jawaban:

Tentu diperbolehkan, silahkan dibantu sesuai kemampuan yang ada. Namun tetap sama-sama kita ingat, bahwa sumber daya yang YBM PLN berapapun besarnya tidak akan sanggup untuk mengurai masalah yang ada. Sudah menjadi domain pemerintah untuk memberikan perhatian untuk hal tersebut. YBM PLN sebagai lembaga zakat, tetap harus mengutamakan masyarakat lapisan terbawah yang merasakan dampak wabah ini. Memberikan bantuan dasar hidup, seperti makanan, minuman dan asupan vitamin lainnya.

6. Apakah dana zakat boleh dimanfaatkan untuk menyediakan sarana cuci tangan untuk pencegahan covid19 di tempat umum seperti terminal dan pelabuhan?

Jawaban:

Pada dasarnya diperbolehkan namun yang harus diperhatikan adalah kriteria tempat umum yang akan menjadi lokasi penempatan alat tersebut harus yang banyak mustahiknya atau rakyat kecil. Jangan sampai alat yang dibeli dengan dana zakat tersebut diletakkan di tempat umum yang mayoritas penggunanya adalah orang-orang mampu. Adapun jika tempat umum yang dimaksud adalah terminal dan pelabuhan, maka yang menjadi perhatian adalah terminal dan pelabuhan yang mayoritas penggunanya adalah rakyat kecil dan atau tempat tersebut termasuk zona merah Covid 19.

## Chapter 8 : Kondisi Umum dan Kontemporer

1. Mana yang tepat pemakaian istilah berikut ini untuk penyaluran dana zakat ke mustahik? (Bantuan Biaya Pendidikan, Donasi Bencana Alam, Penyaluran Modal Usaha, Penyerahan Biaya Operasional Ponpes Dhuafa)

Jawaban:

Pada prinsipnya dana ZIS itu memang wajib disampaikan kepada para mustahik (penerima manfaat) sebagaimana ditentukan oleh syariat Islam. Hanya saja dalam praktek penyalurannya terkadang harus menyesuaikan dengan peraturan dan atau kebijakan yang ada di masyarakat. Seperti yang berhubungan dengan istilah-istilah pembukuan dan dalam hal pelaporan. Dengan kalimat lain kerap harus menyesuaikan dengan istilah-istilah teknis operasional yang harus pula diindahkan.

2. Apakah dana zakat yang dibelanjakan untuk hewan kurban akan tetap dinilai sebagai sembelihan kurban, mengingat dana zakat tersebut berasal dari banyak orang?

Jawaban:

Islam sudah memberikan ajaran ibadah yang sangat lengkap dan jelas secara mendasar maupun bersifat umum. Kemudian prinsip ibadah pada dasarnya adalah personal. Zakat dan kurban adalah dua ibadah yang berbeda. Masing-masing sudah ada aturannya sendiri. Zakat ada Muzakinya, kurban ada Pekurbannya (Mudhokhi). Jadi dana zakat yang digunakan untuk membeli hewan kurban tidak bisa dihitung ke dalam ibadah kurban.

Namun jika dalam hal ini membagikan daging dirasa sangat penting, maka dapat dimungkinkan menggunakan dana zakat untuk dibagikan dalam bentuk daging kepada para mustahik zakat, karena hal ini sama dengan menyalurkan dana zakat dalam bentuk barang lainnya. Selain itu, untuk lebih aman secara administrasi, jika program membagikan daging ini ingin dijadikan program rutin, maka harus dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Lembaga.

3. Bagaimana hukum membayar ziswaf menggunakan *e-wallet* atau dompet digital?

Jawaban:

*E-wallet* atau dompet digital adalah sebuah sarana pembayaran. Kemudian secara prinsip kita tidak boleh mempersulit muzaki untuk membayar zakat. Jadi penggunaan *e-wallet* sebagai sarana pembayaran zakat itu diperbolehkan,

sampai ada fatwa dari MUI yang melarang penggunaannya. Namun dalam hal penyaluran zakat kepada mustahik, belum diperbolehkan mengingat akan ada potensi kebingungan di kalangan mustahik dalam menggunakannya karena tidak semua mustahik mengerti tentang *e-wallet*.

4. Bagaimana hukumnya menyalurkan dana zakat untuk Lembaga wakaf, khususnya untuk pembangunan kantor Lembaga tersebut?

Jawaban:

Kewajiban Lembaga zakat yaitu menyalurkan dana zakat kepada mustahik dan memastikannya benar-benar sampai ke mustahik, tidak hanya selesai setelah dana keluar dari rekening saja. Kemudian sebuah Lembaga bukan merupakan mustahik, terlebih Lembaga tersebut adalah Lembaga wakaf. Jika dana zakat disalurkan kepada Lembaga wakaf, akan berpotensi muncul anggapan bahwa Lembaga zakat tersebut tidak mampu menyalurkan dana zakatnya kepada mustahik. Selain itu, secara etika dana wakaf itu yang “menyusui” Lembaga zakat, bukan sebaliknya. Hal ini dikarenakan wakaf lebih besar dan lebih lama manfaatnya. Berbeda dengan zakat, yang terikat dan harus habis untuk segera disalurkan kepada mustahik.

5. Menjadi pengurus YBM PLN adalah Amanah yg dititipkan oleh manajemen PLN, namun tidak masuk kedalam SIMKP (penilaian) dan tidak ada nilai tambah oleh atasan, bisa jadi karena banyak minta izin untuk kegiatan YBM PLN justru meninggalkan pekerjaan rutin PLN yang dapat mengurangi penilaian kinerja. Pertanyaannya apabila amanah sebagai Pengurus YBM PLN tidak diikuti secara 100% apakah berdosa?

Jawaban:

Pertanyaan ini, menjadi pertimbangan bahwa Pengurus tidak diberi gaji dari dana zakat dan untuk menghindari prasangka apalagi fitnah di mata pegawai PLN lainnya. Karena sejatinya Pengurus adalah pegawai PLN, maka menjalankan pekerjaan PLN adalah yang wajib, tentunya juga harus mempunyai manajemen waktu yang baik agar amanah sebagai pengurus juga tidak diabaikan. Pengurus ketika menjalankan pekerjaan YBM PLN itu juga termasuk bagian dari menjalankan pekerjaan PLN selama mendapatkan izin dari atasan masing-masing dan karena YBM PLN adalah bagian dari Peraturan Direksi PLN yaitu Perdir Nomor 120.P/DIR/2017.

6. Apakah YBM PLN dapat menyalurkan dana ke pihak pengelola zakat lainnya seperti Baitul Maal Pemerintah atau swasta? Bila ada legalitas terkait bisa atau tidak bisa kami dapatkan?

Jawaban:

Pada dasarnya YBM PLN dibolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan kolaborasi dengan sesama Lembaga zakat (BAZNAS maupun LAZ) terutama dalam bidang kegiatan pembiayaan program-program yang menggunakan dana zakat sebagaimana diatur dalam peraturan BAZNAS No. 3 Tahun 2018 yang mengarahkan penggunaan dana zakat untuk dialokasikan kepada 4 bidang utama, yaitu ekonomi, pendidikan, dakwah dan kemanusiaan. Hanya saja, harus dilakukan secara cermat dan akurat demi menghindari double pemotongan dana Amil.

7. Bagaimana hukum menerima cashback dari pembelian barang untuk kepentingan kegiatan program? (pembelian via e-commerce)

Jawaban:

Cashback pada case ini pada dasarnya boleh diterima namun sebaiknya dimanfaatkan kembali untuk kepentingan mustahik karena bersumber dari biaya program.